



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penambahan jenis layanan perizinan dan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 46 Tahun 2017 Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
 13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan:

- a. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 13);
- b. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 27);

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 23 Maret 2020

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 23 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
MUHAMMAD NOOR



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN MELIPUTI:

1. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU).
2. Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).
3. Izin Usaha Perdagangan (IUP).
4. Izin Usaha Industri (IUI).
5. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI).
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
7. Tanda Daftar Gudang (TDG).
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
9. Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi.
10. Izin Pembukaan Kantor Cabang.
11. Izin Optikal.
12. Izin Balai Pengobatan.
13. Izin Klinik Kecantikan.
14. Izin Klinik Kesehatan Gigi.
15. Izin Klinik Ibu dan Anak.
16. Izin Klinik Utama.
17. Izin Klinik Pratama.
18. Izin Apotik.
19. Izin Toko Obat.
20. Izin Toko Alat Kesehatan.
21. Izin Usaha Penyehatan Tradisional.
22. Izin Produksi Makanan dan Minuman pada Industri Rumah Tangga.
23. Izin Laboratorium Sederhana.
24. Izin Mendirikan Rumah Sakit.
25. Izin Operasional Rumah Sakit Type C dan Type D.

26. Izin Operasional Rumah Sakit Bersalin.
27. Izin Operasional Unit Transfusi Darah.
28. Izin Depot Air Minum Isi Ulang.
29. Surat Izin Tenaga Kesehatan.
30. Surat Izin Praktek Dokter Hewan.
31. Izin Usaha Tempat Olah Raga.
32. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
33. Izin Usaha Peternakan.
34. Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
35. Izin Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
36. Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD.
37. Izin Penyelenggaraan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
38. Izin Penyelenggaraan Usaha Taman Bacaan Masyarakat.
39. Izin Pengumpulan Uang dan Barang.
40. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
41. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.
42. Izin Media Penyiaran Elektronik.
43. Izin Penyelenggaraan Komunikasi Khusus.
44. Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator Amatir Radio.
45. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
46. Izin Trayek.
47. Izin Operasional Organisasi Sosial/Yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat.
48. Izin Mendirikan Bangunan.
49. Izin Pemasangan Reklame.
50. Izin Usaha Pertanian
51. Izin Usaha Pasar Hewan.
52. Izin Usaha Rumah Potong Hewan.
53. Izin Lokasi.
54. Izin Usaha Perikanan Pembudidayaan Ikan dalam Kabupaten.
55. Izin Pendaftaran Penanaman Modal/Investasi.
56. Izin Lingkungan.
57. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air.
58. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
59. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten.
60. Surat Keterangan Penelitian.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD
ACHMAD FIKRY

